



**MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

**SALINAN  
PERATURAN MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA  
NOMOR : PER- 06 /MBU/2012**

**TENTANG  
PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA  
NOMOR PER-01/MBU/2012 TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA  
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DIREKSI  
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 11 Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2012 tanggal 20 Januari 2012 telah diatur bahwa bakal calon Direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dapat berasal dari sumber internal perusahaan berdasarkan uji kelayakan dan kepatutan oleh Lembaga Profesional yang dipilih oleh BUMN dan pengusulannya dilakukan oleh Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas BUMN;
- b. bahwa dalam rangka memperlancar proses pencalonan anggota Direksi BUMN yang berasal dari internal perusahaan, perlu melakukan penyesuaian atas Peraturan Menteri tersebut di atas;
- c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-01/MBU/2012 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Jawatan (Perjan) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4305);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran BUMN; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4556);



**MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

-2-

6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59/P Tahun 2011;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR PER-01/MBU/2012 TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DIREKSI BADAN USAHA MILIK NEGARA.**

**Pasal I**

Ketentuan Pasal 11 Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2012 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara, diubah menjadi sebagai berikut :

**Pasal 11**

- (1) Terhadap Bakal Calon Anggota Direksi yang berasal dari internal BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 angka 2, dapat dipertimbangkan untuk diangkat sebagai Anggota Direksi pada BUMN yang bersangkutan berdasarkan UKK oleh Lembaga Profesional yang dipilih oleh BUMN atau Kementerian BUMN.
- (2) Deputi Teknis/Sekretaris Kementerian BUMN dapat meminta usulan atau pendapat dari Dewan Komisaris/Dewan Pengawas terhadap Bakal Calon Anggota Direksi yang berasal dari internal BUMN.

**Pasal II**

Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Mei 2012

**MENTERI NEGARA  
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

ttd.

**DAHLAN ISKAN**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. Kepala Biro Hukum,

  
**Hambra**  
NIP 19681010 199603 1 001